

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem pengupahan yang dipraktekkan di Desa Jabung Kecamatan Talun Kabupaten Biltar disesuaikan dengan kesepakatan diantara kedua belah pihak. Yitu dengan upah dalam bentuk uang sebesar Rp 100.000,00 per bulan untuk setiap ekor sapi. Sehingga semakin banyak sapi maka upah yang didapatkan juga semakin besar. Namun karena bentuk kerja sama ini berlandaskan prinsip pemberdayaan yang bertujuan mengedukasi dalam berwirausaha sehingga tidak selamanya pekerja akan memelihara sapi, melainkan sudah ditentukan waktu selama 3 tahun untuk mengumpulkan modal yang didapatkan dari pemberian upah atas pekerjaan yang mereka laakukan. Dalam pemberian upah ada yang setiap bulan ada yang setahun sekali dan ada yang tidak diambil sampai perjanjian selesai.
2. Sitem pengupahan yang dipraktekkan di Desa Jabung dalam kerjasama pemeliharaan sapi belum memenuhi rukun dan syarat menurut hukum Islam. Hal demikian dilihat dari segi akad, orang yang berakad, dan upah yang diberikan jelas tetapi dalam pelaksanaannya terjadi penundaan di pemberian upah.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian di Desa Jabung Kecamatan Talun Kabupaten Blitar tentang sistem pengupahan pada pemeliharaan sapi, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemilik sapi

Alangkah baiknya dalam pemberian upah, upah diberikan sesuai dengan kesepakatan baik dari jumlah dan waktu pemberiannya. Karena upah merupakan hak bagi mereka yang telah bekerja dalam pemeliharaan sapi.

2. Bagi peneliti yang akan datang

Dan bagi peneliti yang akan meneliti tema yang sama, sebaiknya melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi mengenai sistem pengupahan pada pemeliharaan sapi.